KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO PERENCANAAN**	Nomor SOP	: SEK-29.OT.02.02
	Tgl. Pembuatan	: 4 Agustus 2016
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 4 Agustus 2016
	Disahkan Oleh	: SEKRETARIS JENDERAL  BAMBANG RANTAM SARIWANTO NIP. 19601215 198802 1 001
	Nama SOP	: **Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process)*.	1. Memiliki pengetahuan tentang rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2. Memiliki pengetahuan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penyelenggaraan Rapat 2. SOP Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kantor	1. ATK 2. Internet 3. Komputer/Printer 4. Faximile
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka penyusunan SOP tidak dapat dilakukan.	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Subbagian	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris Jenderal memerintahkan kepada Kepala Biro untuk menyusun proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan perubahan organisasi (ORTA)									disposisi	
2	Kepala Biro Perencanaan memberikan arahan dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian untuk mengkonsep penyusunan proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM							disposisi	15 menit	disposisi	
3	Kepala Bagian Tatalaksana memerintahkan Kasubbag untuk menyusun draf proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM							disposisi	15 menit	disposisi	
4	Kasubbag memerintahkan JFU untuk mempersiapkan data dukung yang dibutuhkan untuk menyusun konsep proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM							disposisi	30 menit	disposisi	
5	JFU menghimpun, menginventarisir dan menganalisis data dukung penyusunan konsep draf proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM dan menyusunnya ke dalam draft Keputusan Menteri kemudian menyerahkan kepada Kasubbag							disposisi	3 bulan	konsep draf Keputusan Menteri tentang proses bisnis	penyusunan proses bisnis melalui kegiatan penyusunan bersama seluruh unit eselon I
6	Kasubbag mengkoreksi konsep draf Keputusan Menteri tentang proses bisnis yang telah disusun oleh JFU dan kemudian menyerahkan draft tersebut kepada Kepala Bagian							konsep draf proses bisnis & konsep draft Keputusan Menteri	1 minggu	draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	
7	Kepala Bagian mengkoreksi draf Keputusan Menteri tentang proses bisnis dan menyerahkan kepada Kepala Biro untuk mendapat persetujuan							draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	30 menit	draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	
8	Kepala Biro mengkoreksi draf Keputusan Menteri tentang proses bisnis serta melaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk meminta persetujuan							draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	30 menit	draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	
9	Sekretaris Jenderal memaraf draf Keputusan Menteri tentang proses bisnis, untuk meminta penetapan oleh Menteri							draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	30 menit	draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	
9	Menteri menandatangani Keputusan Menteri tentang proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM							draf proses bisnis & draft Keputusan Menteri	30 menit	Keputusan Menteri tentang Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM	

